

**KAJIAN KRIMINOLOGI PENYEBAB MASYARAKAT
MENERIMA POLITIK UANG PADA PEMILU
CALON LEGISLATIF TAHUN 2024
(Studi Kasus Desa Waspait Kec
Fena Leisela Kab Buru)**

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi
Hukum Pidana Islam



OLEH :

ROSITA PRAWANTI HUSAIN
NIM. 210104043

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal kepada mahasiswa atas nama Rosita Prawanti Husain NIM 210104043, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "**Kajian Kriminologi Penyebab Masyarakat Menerima Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Desa Waspait Kecamatan Fena Laisela Kabupaten Buru)** Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di proses pada sidang proposal.

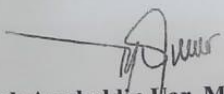
Demikian persetujuan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, 22 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Syah Awaluddin Uar, M.H
NIP. 198301122015031001


Andi Masniati, M.Hum
NIP. 199011042019032015

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam


Syah Awaluddin Uar, M.H
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Jenis Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Alat Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu, antara kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sosial yang biasa disebut interaksi. Interaksi sosial maka individu akan termotivasi untuk melakukan komunikasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan berhubungan dengan manusia lainnya. Sesuai dengan fungsi komunikasi yakni menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sehingga komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota Masyarakat untuk mengatur tatakruma pergaulan antar manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat (Hafied, 2010:3).¹

Pemilihan merupakan salah satu contoh fungsi dari komunikasi yakni yang mempengaruhi. Dan menjadi salah satu sebab mempengaruhi Masyarakat terhadap praktik politik uang. Sehingga praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada Masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pratau yang bersangkutan. Politik uang ini sering

¹ The journal of Islamic communication and broadcasting “*Motof Masyarakat menerima money politik dalam memilih calon kepala desa*”. No.1, thn. 2021

disebut “serangan fajar” para kandidat atau tim sukses yang melakukan politik uang diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Dalam norma hukum, praktik politik uang tidak dibenarkan karena akan mengganggu prinsip demokrasi. Secara tegas dalam pelaksanaan pemilu, politik uang telah di larang sebagaimana pasal 515 Undang-Undang Republic Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.²

Meskipun dilarang oleh hukum, secara non etis Masyarakat memiliki berbagai motif tersendiri terkait praktek politik uang ini. Peneliti memilih Masyarakat di desa waspait kecamatan fena leisela kabupaten buru sebagai objek penelitian. Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai hal “biasa” di Masyarakat umum. Bahkan pada Masyarakat yang memiliki solidaritas kuat, politik uang di anggap memiliki peran kuat untuk mengikat suara Masyarakat dalam kontestasi politik (putri, 2020).

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilu 2024 akan menjadi salah satu moment penting dalam Sejarah Indonesia, di mana para pemilih akan mengatur negara selama beberapa tahun. Salah satu isu yang akan mendominasi pemilihan ini adalah politik uang, yang merupakan salah satu factor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu masalah yang serius

Menjelang pemilihan umum, tim sukses dari masing-masing partai gencar-gencarnya melakukan kampanye. Bentuk kampanye yang meyimpang adalah memeberikan uang kepada Masyarakat atau yang lebih dengan politik uang. Politik uang merupakan suatu proses transaksi yang di lakukan oleh calon kandidat supaya mendapatkan dukungan suara. Relevansi politik uang saat pemilu yaitu actor sebagai pemberi uang dengan sasarannyaadalah pemilih untuk tujuan memperoleh suara (lampus dkk.,2022). Fenomena politik uang ini sering di jumpai pada detik-detik pemilihan umum. Padahal sistem demokrasi Indonesia menerapkan kebebasan berpendapat untuk memilih calon kandidat tanpa paksaan. Negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemilu sebagai mekanismedan syarat yang utama. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan yang menjalankan adalah wakil rakyat yang telah dipilih saat pemilu (rifa, dkk, 2022).

Kegiatan *money politic* (politik uang) pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana politik uang menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari Masyarakat guna memenagkan pemilu, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil. Dan penulis juga tinggal di desa

waspait dan selama beberapa kali pemilihan penulis melihat langsung bagaimana politik uang mempengaruhi suasana di desa waspait. Hal ini disebabkan, karena politik uang yang dipahami saat ini oleh Masyarakat di desa waspait yaitu sebagai suatu keuntungan yang di dapatkan pada saat pemilu, sehingga banyak dari Masyarakat menerima uang dari kandidat. Dalam hal ini bisa saja disebabkan karena minim terhadap Pendidikan politik itu sendiri, justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih. Pendidikan dan kebiasaan Masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti proses pemilu. Yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu. Sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu.

Maraknya politik uang pada saat pemilihan calon legislative, penulis ingin melihat fenomena sikap Masyarakat desa waspait, kecamatan fena leisela kabupaten buru terhadap potensi politik uang pada saat pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Sejauh mana Masyarakat akan menyikapi politik uang yang akan di tawarkan oleh kandidat untuk mempengaruhi pilihan politiknya pada saat pemilihan umum berlangsung.³

Sehingga dalam hal ini penulis menganggap bahwa masalah ini sangat perlu untuk diteliti apa yang menjadi penyebab Masyarakat menerima politik uang,

³ Jurnal of constitutional law. *“Prakti politik uang (money politic) dalam pemilu (Studi analisis tinjauan hukum positif dan hukum islam)”*. No.2, thn.2024

fenomena yang marak terjadi dalam Masyarakat. Pemilih sudah sangat faham dengan istilah money politics dan juga tidak sungkan untuk menerima pemberian dalam bentuk uang dan barang. Indikasi politik uang sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih perlu dipelajari secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam apa yang mempengaruhi masyarakat dalam menerima pemberian berupa uang atau sembako pada saat pemilu calon legislatife 2024 sehingga memunculkan kesadaran pada Masyarakat tentang politik uang yang marak terjadi dan sistem hukum di Indonesia harus mampu menjerat praktik politik uang. dalam menanggulangi praktik politik uang, Kerja sama semua pihak diperlukan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Oleh karena itu pemaparan di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: kajian kriminologi penyebab Masyarakat menerima politik uang pada pemilu tahun 2024 (studi kasus desa waspait kec fena leisela kab buru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana reaksi positif Masyarakat terhadap praktik politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi di desa waspait?

2. Bagaimana reaksi negatif Masyarakat terhadap praktik politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang dapat penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui reaksi positif Masyarakat terhadap praktik politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi
2. Untuk mengetahui reaksi negatif Masyarakat terhadap praktik politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademisi, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi hukum pidana islam pada fakultas syariah IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang analisis motif Masyarakat menerima politik uang pada pemilu tahun 2024
3. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang analisis motif motif Masyarakat menerima politik uang pada pemilu tahun 2024.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Andi Nada (2022) yang berjudul “tinjauan kriminologi terhadap kejahatan politik uang dalam pemilihan calon legislatif” hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadi politik uang dalam penyeleggaraan pemilihan calon legislatif di kabupaten pinrang yaitu untuk memenangkan pemilu, persaingan yang ketat antara caleg, acuan dari pemberi dan penerima, kondisi ekonomi Masyarakat dan Pendidikan politik yang rendah. serta Upaya bawaslu di kabupaten pinrang dalam meminimalisir praktik politik uang. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif persamaan lainnya adalah sama-sama meneliti tentang politik uang dalam pemilihan namun perbedaanya adalah pada bagian fokus masalah Dimana penulis mengangkat penyebab Masyarakat

di desa waspait menerima politik uang pada pemilu sedangkan peneliti terdahulu ini lebih kepada kejahatan politik uang pada calon legislatif di kabupaten pinrang serta Upaya bawaslu dalam meminimalisir kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilu di kabupaten pinrang.

Nova Saha Fasadena (2021) jurnal yang berjudul “Motif Masyarakat Menerima Money Politik Dalam Memilih Calon Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Rowotamtu Kec. Rambipuji Kab. Jember)” hasil penelitian ini adalah motif masyarakat didasari karena adanya kebutuhan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka mau menerima pemberian dari para kandidat calon kepala desa. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama membahas Masyarakat menerima politik uang. perbedaanya adalah penelitian terdahulu hanya membahas motif Masyarakat menerima politik uang saja sedangkan penelitian penulis membahas kajian kriminologi penyebab Masyarakat menerima politik uang.

Nawal Azka (2021) skripsi yang berjudul “persepsi Masyarakat terhadap pengaruh money politik pada pemilihan legislatif 2019 di kabupaten bireuen (studi kasus: gampong pulo nelaung). hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signfikansi money politik terhadap pemilihan legislatif di Gampong Pulo Naleung tahun 2019 sebesar 0,000. Hal ini berarti money politik memiliki pengaruh kuat terhadap pemilihan legislatif karena nilai signifikansi $<0,05$. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang politik uang (money politik) dan persepsi

Masyarakat terhadap pengaruh politik uang sedangkan perbedaannya adalah dalam teknis analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, Adapun fokus penelitian terdahulu adalah pada pemilihan legislatif 2019 di kabupaten bireuen sedangkan penelitian penulis pada pemilihan umum tahun 2024.

Ersa Alfarizi dan Agus Machfud Fauzi (2022) yang judul “rasionalitas Masyarakat menerima politik uang di kota Surabaya” hasil dari penelitian, bahwa terdapat empat tindakan rasional sesuai dengan teori rasionalitas Weber. Tindakan rasional tersebut yaitu: tindakan rasional tradisional, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional afeksi. empat tindakan tersebut sesuai dengan keadaan kelima informan. Tindakan rasional tradisional dapat ditemukan seluruh informan, karena mereka sudah mewajarkan kegiatan politik uang dan sudah terjadi berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan saat menjelang pemilu. persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait Masyarakat menerima politik uang, perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada rasionalitas sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian kriminologi.

Janeko dan Uzlal Wahidah (2024) dengan judul “praktik politik uang (money politic) dalam pemilu (studi analisis tinjauan hukum positif dan hukum islam). hasil penelitian terdahulu ini adalah menjelaskan tentang money politik secara hukum positif dan juga hukum islam. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan masalah tentang politik uang dalam pemilu sedangkan

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus yang di ambil dari penelitian ini pada hukum positif dan hukum islam, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library researche, dan perbedaannya dalam hukum islam dan undang-undang memandang politik uang (money politic).

B. Kerangka Teori / konsep

Berikut adalah 6 (enam) kerangka teori yang dapat digunakan untuk Kajian kriminologi penyebab Masyarakat menerima politik uang pada pemilu tahun 2024 (studi kasus di desa waspait kec. fena leisela kab. buru):

1. Teori Kriminologi

Berbicara mengenai ilmu ini harus dimulai dari awal pikiran-pikiran para filosof tentang kejahatan, dari dasar pikiran itu sehingga para ahli hukum merumuskan satu cabang ilmu yang membicarakan tentang kejahatan, ilmu yang sekarang kita kenal dengan ilmu kriminologi. pada tahun (427-347 SM) Plato menyatakan bahwa Emas dan Manusia merupakan sebab munculnya kejahatan.⁴ menurut Edwin H. Sutherland dan Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni:

⁴ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, (Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia, 2021) hlm 6

1. Sosiologi hukum sebagai Analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan Analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
3. Penology, yang menaruh perhatian pada pengndali kejahatan.

Adapun tujuan kriminologi antara lain:

1. Mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum.
2. Mengenal kejahatan
3. Pencegahan/pembinaan pelanggaran hukum.⁵

Dalam rangka mengkaji dan menganalisis kejahatan tentang money politik (politik uang) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kriminologi memperkenalkan beberapa teori yang dapat dijadikan rujukan atau pisau analisis dalam membedah kejahatan. Graham Brooks menyatakan bahwa dalam studi krimonologi, ada 2 tipe kejahatan Pemilu, yakni: *pertama, corrupt campaign practice* artinya praktik kampanye yang menggunakan fasilitas atau keuangan negara. *Kedua, election fraud* adalah kecurangan dalam Pemilu, termasuk dalam konteks ini adalah *money politics*.

⁵ Ismail Rumadan, *KRIMINOLOGI Studi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyarkarta: Grha Guru, 2007) hlm 14

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo, setiap Masyarakat yang teratur yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya adalah Masyarakat yang memiliki tujuan yang sedikit banyak jelas. menurut parsons politik adalah bidang dalam Masyarakat yang berhubungan dengan tujuan Masyarakat. struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol⁶

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁷ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.⁸

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁹ Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara

⁶ Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Graha Guru Yogyakarta 2010. Hlm 129-130

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994, hlm. 965.

⁸ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Wwww.Panwaslu, Jum*at](http://www.panwaslu.jum.at), 28 Juli 2017, pukul 12:17

⁹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹⁰

2. Penyebab Politik Uang

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya politik uang sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. kondisi miskin tersebut seperti memaksa Sebagian Masyarakat untuk segera mendapat uang, politik uang pun menjadi ajang para Masyarakat untuk berebut uang, mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, Tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kendati bersifat semu.

Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang politik juga menjadi penyebab merebaknya aktivitas politik uang. tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. itu semua bisa disebabkan karena masih minimnya edukasi politik di Lembaga Pendidikan ataupun masyarakatnya sendiri yang memang apatis terhadap politik. oleh karena itu, tatkala ada pesta demokrasi, seperti pemilu, Masyarakat justru bergeming, apatis, tidak mengenal partaipun biasa saja. tidak tahu calon anggota legislatif juga bukan “dosa besar”. bahkan, ada Sebagian anggapan yang tarafnya mengkhawatirkan yakni mengasumsikan bahwa tidak ikut pemilu pun tidak masalah. kondisi seperti ini

¹⁰ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, PT Mizan Publika, 2007, hlm.5.

menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh tak acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. mereka tidak akan ‘ditagih’ Kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Penyebab lain yang mendorong terjadinya politik uang adalah kebudayaan yang berlaku di Masyarakat yaitu saling memberi. anggapan lebih parah lagi karena politik uang disangkakan sebagai rezeki atau uang kaget yang hanya didapat oleh orang-orang beruntung saja. hal ini kian miris ada budaya yang berkembang di tengah Masyarakat tentang pepatah yang menyebut jika rezeki tak boleh ditolak. anehnya, hal itu yang terpatri dalam sanubari Masyarakat.

Uang dan segala politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki dan tidak boleh ditolak. lantaran uang sudah diberi, secara otomatis Masyarakat harus membari sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. hal itu semata-mata, dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi dan ‘pakewuh’ Masyarakat terhadap si pemberi uang.¹¹

3. Teori Kecurangan

¹¹ Abhan, *Melawan Money Politics Catatan Pengawasan Pemilu 2019* (Magelang,) hlm 66

Arens, et al. (2014) menyatakan definisi kecurangan (fraud) adalah sebagai berikut:

“the intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of action or as fatal element in the action itself”

(Suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menipu atau membohongi, sebuah metode atau cara yang tidak dilakukan secara jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak kepemilikan orang lain yang sah, baik karena suatu perbuatan atau akibat fatal dari perbuatan itu sendiri).¹²

Sedangkan fraud menurut the institute of internal auditors/IIA (2013)

“any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. these acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage”

Fraud adalah Tindakan melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidakjujuran. fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kejahatan putih (white collar crime), antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan

¹² Dien Noviany Rahmatika, *Fraud Auditing Kajian Teoritis Dan Empiris* (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama) hlm 14

informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau menyembunyian fakta, termasuk korupsi (Razaee and Riley, 2010).

Arens, et al. (2014) menyatakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan atas laporan keuangan, fraud didefinisikan sebagai an intentional misstatement of financial statement, misappropriation asset, dan corruption yang memunculkan risiko keuangan dalam Lembaga¹³

4. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar secara ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas

¹³ Ibid.hlm 15

kemiskinan adalah suatu fenomena multiface atau multidimensional, menurut Hamuyad dalam Khomsan dkk (2008)

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Dampak Kemiskinan Menurut Itang (2015) kemiskinan memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak dari kemiskinan antara lain:

- 1) Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. Pendidikan dan ketrampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, ini membuat masyarakat sulit berkembang dan sulit mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

- 2) Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari pekerjaan membuat orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang tersebut.
 - 3) Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolah. Ini akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah ketrampilan
 - 4) Kesehatan. Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini berakibat gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.
 - 5) Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat dari kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan terpaksa bekerja, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena seharusnya anakanak mendapat hak untuk bahagia, pendidikan dan nutrisi yang baik. Keadaan ini akan menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.
5. Konsep Suap Menyuap

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut "risywah" atau " risya". Secara bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati". Risywah berasal dari bahasa Arab "rasya, yarsyu, rasywan" yang berarti memberikan uang

sogokan".¹⁴ Istilah lain yang searti dan biasa dipakai di kalangan masyarakat adalah "suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin". Risywah atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan risywah menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (political again). Artinya tindakan money politic itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.¹⁵

Tindakan Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap tersebut antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelican. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Suap dalam arti lebih luas tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 1989), Hlm. 142

¹⁵ Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), hlm. 4.

diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Pengertian Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap), yaitu tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.¹⁶

Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Penyuap dapat diartikan juga sebagai pemberi suap, dalam ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (“UU Tipikor”), yang berbunyi:

1. *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada*

¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau

2. *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.*¹⁷

6. Penyebab Korupsi Dalam Teori Piramida Fraud

Korupsi merupakan salah satu jenis white-collar crime Terdapat salah satu teori yang dapat menjelaskan kenapa seseorang melakukan tindakan korupsi atau penipuan. Fraud Triangle (segitiga fraud) menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku korupsi. Fraud Triangle Theory merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Donald Cressey (1950) dalam menentukan penyebab orang melakukan kecurangan, setelah mempelajari 250 penjahat dalam jangka waktu 5 bulan. Cressey (1953) menyatakan bahwa harus ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh penipu untuk melanggar kepercayaan. Elemen-elemen ini adalah tekanan/insentif, peluang, dan rasionalisasi (Abdullah, dkk, 2018:3-4).

1. Tekanan atau pressure

Menunjukkan bahwa tekanan untuk melakukan kecurangan memang tidaklah nyata atau dapat dilihat secara fisik, dan itu hanya tergantung pada persepsi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/> jum'at 28 juli 2024

pelakunya, namun tekanan atau insentif adalah faktor kunci untuk melakukan penipuan (Lister, 2007). Terdapat tiga jenis tekanan, yaitu pribadi, stres kerja, dan tekanan eksternal. Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Vona (2008) kepada beberapa individu yang sedang bekerja, dan penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dari perusahaan atau tempat kerja menunjukkan motivasi yang signifikan untuk individu berkomitmen pada Fraud atau korupsi.

2. Peluang atau opportunity

Menurut Rae dan Subramanian (2008) dan Rasha dan Andrew (2012) dalam Abdullah, dkk, (2018), peluang adalah kelemahan dalam sistem di mana karyawan atau individu memiliki kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk mengeksploitasi dan mungkin berkomitmen melakukan penipuan. Semakin lemahnya sistem pengendalian internal organisasi maka kemungkinan besar tersedia peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Turner, Mock dan Sripastava (2003) berpendapat bahwa meskipun ada tekanan atau motif pada seseorang, dia tidak dapat melakukan penipuan sampai kemungkinan diciptakan (peluang).

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah elemen ketiga dari Fraud Triangle Theory. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam proses melakukan fraud, pelaku fraud memiliki persepsi pribadi di mana hal tersebut dapat diterima secara moral yang akan digunakan untuk merasionalisasi idenya sebelum melanggar kepercayaan atau sistem. Rasionalisasi mengacu pada keyakinan oleh pelaku bahwa perilaku

tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan bukan merupakan aktivitas kriminal, tindakan tersebut pantas untuk dilakukan, dan lain sebagainya.

Beberapa contoh perilaku moral yang digunakan para penipu untuk merasionalisasi kecurangan mereka tindakan termasuk; "Saya hanya meminjam uang", "Saya berhak atas uang itu", "Saya harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya " (Cressey 1953). Sama pentingnya untuk dicatat itu relatif sulit untuk mengamati rasionalisasi, karenanya, tidak mungkin untuk membaca pikiran penipu (Cressey, 1953 dalam Wells, 2005). Elemen insentif/tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi semuanya saling terkait, dan antar-hubungan antara elemen memiliki signifikan mempengaruhi satu sama lain hingga penipuan tidak dapat terjadi kecuali semuanya ada. Menariknya, Howe dan Malgwi (2006) mengemukakan bahwa kesenjangan yang diciptakan antara insentif/tekanan dan peluang dijabatani ketika penipu mampu membenarkan perilaku tidak etisnya.

Sehingga berdasarkan Fraud Triangle Theory dapat disimpulkan bahwa individu atau sekelompok individu yang melakukan tindakan korupsi memiliki tekanan, peluang dan rasionalisasi yang kemudian mengerakkan individu atau sekelompok individu tersebut untuk melakukan korupsi. Sisi lain dari teori ini tidak hanya dapat membaca "kenapa korupsi bisa terjadi" tetapi juga dapat menjadi bahan acuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan

korupsi dengan tidak memberikan kesempatan untuk perilaku korupsi tumbuh.¹⁸

¹⁸ Dewi irwana,. (28 september 2023). "Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Perilaku Korupsi",
<https://www.kompasiana.com/dewiirwana/651572d6ae1f0724e368e912/fraud-triangle-theory-dalam-menjelaskan-perilaku-korupsi>. akses senin 9 september 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²² Dalam penelitian ini

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²² Ibid 43

mengenai sanksi hukum, bagi pelaku praktik politik uang di Tengah Masyarakat desa waspait kecamatan fena leisela kabupaten buru.

B. Fokus Penelitian

Pada sebuah penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang diteliti. Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data yang dapat dipandang manfaatnya sebagai reduksi data menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

Adapun fokus penelitian ini berfokus pada praktik politik uang dalam pemilu calon legislatif tahun 2024 di desa waspait kecamatan fena leisela kabupaten buru maluku, setelah penulis melakukan penjelajahan umum sehingga penulis memperoleh Gambaran umum tentang situasi dilapangan.²³ Fokus penelitian ini terdiri dari:

1. Komponen cognitive: berupa pengetahuan, kepercayaan atas pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.
2. Komponen affective: menunjukan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

C. Jenis Data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Op.Cit., Hlm.286.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek serta Lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. contoh data primer termasuk hasil wawancara dengan responden, pengisian kuesioner oleh responden, observasi langsung terhadap masyarakat di desa waspait.
- b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber informasi dan data melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara di gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.²⁴ untuk mengumpulkan data dilapangan dalam menjawab fokus penelitian, maka di pergunakan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam topik tertentu.

²⁴ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padanf, Sukabina Press, 2016), hlm 42.

wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan. (terstruktur maupun non-terstruktur) yaitu dengan mekanisme pertanyaan yang sudah disusun dan bisa keluar dari konsep jika berkaitan dengan yang diteliti terhadap beberapa keterwakilan berdasarkan kategori penelitian namun wawancara mendalam pada Masyarakat di desa waspait.²⁵

2. Observasi

Menurut usman dan purnomo ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: 1). sesuai dengan tujuan penelitian 2). direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan 3). dapat dikontrol keadaannya (reabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).²⁶ Maka peneliti mencatat hal-hal yang berkaitan dengan politik uang serta mengamati secara langsung di Masyarakat desa waspait.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara memberi daftar pertanyaan kepada responden penelitian. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi dari sampel populasi dari Masyarakat di desa waspait.²⁷

²⁵ Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Konterpore. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

²⁶ Usman, Muhammad, Dan Pornomo. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Bumi Aksara 2014, h125.

²⁷ Salsabila nanda, kuesioner penelitian cara membuat, jenis dan contohnya 2024 di akses pada <https://www.brainacademy.id/blog/kuesioner-penelitian> 21 juli, jam 10.40

4. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen lisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah alat tulis kantor (ATK), pedoman wawancara, telepon genggam dan alat perekam suara.

E. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dari informan dan dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif. Analisis data, dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁸

- a. Mengumpulkan data, kemudian mencatat data lapangan
- b. Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data
- c. Melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian
- d. Mengidentifikasi tema secara umum dan membuat temuan-temuan umum dari data yang terkumpul.
- e. Membuat Kesimpulan

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2012(Cet. 15)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abhan, *Melawan Money Politics Catatan Pengawasan Pemilu 2019*, Magelang, 2019
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Basuki, Suliaty, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penilisan Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009
- Djam"An Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Eddy O.S Hiariej, 2012. "*Teori Dan Hukum Pembuktian*", Jakarta: Penerbit Erlangga
- Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padanf, Sukabina Press, 2016)
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018
- Ismail Rumadan, *KRIMINOLOGI Studi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Grha Guru, 2007. Dan *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia, 2021
- Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, PT Mizan Publika, 2007
- Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 1989
- Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Graha Guru Yogyakarta 2010.
- Papalia, Ddk. 2007. *Human Decelopment*. Amerika: Mc Graw Hill.
- Philippe Nonet Dan Philip Selzinck, *Hukum Progresif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung. 2015

Riduan Syahrani, 2009. "*Buku Materi Dasar Hukum Acara*", Bandung; Citra Aditya Bakti. Hal. 53

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

Sajipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta

Usman, Muhammad, Dan Pornomo. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Bumi Aksara 2014

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi 2010

Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Konterpore*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jurnal:

Jurnal Of Constitutional Law. "*Prakti Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*". No.2, Thn.2024

The Journal Of Islamic Communication And Broadcasting "*Motof Masyarakat Menerima Money Politik Dalam Memilih Calon Kepala Desa*". No.1, Thn. 2024

Web. Online:

Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, Http:// Www.Panwaslu, Jum"at, 28 Juli 2024

Dewi irwana,. (28 september 2023). "Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Perilaku Korupsi",
<https://www.kompasiana.com/dewiirwana/651572d6ae1f0724e368e912/fraud-triangle-theory-dalam-menjelaskan-perilaku-korupsi>. akses 9 sep 2024

Profil waspait", https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.AkDcRBoWWAV9FIXNyoA

Salsabila nanda, kuesioner penelitian cara membuat, jenis dan contohnya 2024.
<https://www.brainacademy.id/blog/kuesioner-penelitian> akses 21 juli 2024

Yanuarilham, '*Money Politic di Indonesia: Budaya, Dampak, dan Solusi dalam Perspektif Masyarakat dan Generasi Muda*'
<https://www.kompasiana.com/yanuarilham3229/677fbcf7ed6415388a06d502>.
Akses 14 mei 2025